



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI
NOMOR : 115/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN
DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA GUNUNG SITOLI TAHUN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNG SITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28B ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Tata Letak posisi pasangan calon dalam surat suara dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan satu pasangan calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Gunungsitoli;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang

- Desain Alat Bantu Coblos (Template) pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 114/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 98/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 102/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 98/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 107/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-KOT/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 112/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 113/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020

tentang Penetapan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 158/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Tata Letak posisi pasangan calon dalam surat suara dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan satu pasangan calon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU : Menetapkan tata letak posisi pasangan calon dalam surat suara Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan satu pasangan calon adalah sebelah **Kolom Kanan** dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan satu pasangan calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tata Letak Posisi Pasangan Calon dalam surat suara dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan satu pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEDUA digunakan untuk mencetak

surat suara, keperluan kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSTITOLI,

ttd

FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSTITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum,

IWAN LESTARI LAHAGU



Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Nomor : 115/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020
Tentang : Penetapan Tata Letak posisi pasangan
Calon dalam surat suara dan Daftar
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Gunungsitoli Tahun 2020

TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA	
KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	FOTO PASANGAN CALON
	

**Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA
SAWA'A LAOLI, SE,.M.Si**

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli
ttd
FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIITOLI
Kepala Sub-Bagian Hukum,

IWAN LESTARI LAHAGU



Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Nomor : 115/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020
Tentang : Penetapan Tata Letak posisi pasangan
Calon dalam surat suara dan Daftar
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Gunungsitoli Tahun 2020

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)2. Partai Demokrat (PD)3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)6. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)8. Partai Amanat Nasional (PAN)
Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA	SAWA'A LAOLI, SE,.M.Si	

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Gunungsitoli
ttd
FIRMAN NOVRIANUS GEA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSI
Kepala Sub Bagian Hukum,

IWAN LESTARI LAHAGU